



BUPATI LINGGA  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI LINGGA  
NOMOR 106 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LINGGA NOMOR 70 TAHUN 2021  
TENTANG PEDOMAN DAN STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LINGGA


DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Bupati Lingga Nomor 70 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Standar Biaya Perjalanan Dinas Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lingga, namun karena adanya perubahan beberapa pasal, dan untuk menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2021 Nomor: 78.B/LHP/XVIII.TJP/05/2022 tanggal 17 Mei 2022 tentang Standar Satuan Harga Mengenai Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Lingga Tidak Sesuai Ketentuan, maka perlu dilakukan Perubahan atas Peraturan Bupati Lingga Nomor 70 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Standar Biaya Perjalanan Dinas Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lingga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Lingga tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lingga Nomor 70 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Standar Biaya Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lingga.

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi	
2.	Kasubbag Umum OPD	

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lingga di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4241);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri bagi Pejabat/Pegawai di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 60);
  7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/ PMK. 05/ 2012 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/ Kasi	
2	Kasubbag Um um OPD	

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019 tentang tata cara perjalanan dinas ke luar negeri di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.01/2021 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodesifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI LINGGA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LINGGA NOMOR 70 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN DAN STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LINGGA.**


**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Lingga Nomor 70 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Standar dan Biaya Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lingga (Berita Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2021 Nomor 70) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam pasal 4 ayat (2) huruf b di ubah sehingga pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 4**

- (1) Perjalanan Dinas Jabatan adalah Perjalanan Dinas dalam rangka melaksanakan tugas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula berdasarkan surat tugas Perjalanan Dinas Jabatan.

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi	
2.	Kasubbag Umum OPD	

- (2) Perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal :
- a. Perjalanan Dinas Biasa adalah perjalanan dinas jabatan yang melewati batas kabupaten/kota dalam wilayah administrasi pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan di luar wilayah administrasi pemerintah Provinsi Kepulauan Riau;
  - b. Perjalanan Dinas Dalam Kota adalah perjalanan dinas di wilayah pemerintah administrasi Kabupaten Lingga yang terdiri dari :
    1. Dalam Wilayah Kecamatan.  
Terdiri dari wilayah dalam Kecamatan untuk menjalankan perintah perjalanan dinas lebih dari 8 (delapan) jam dibayarkan biaya transportasi, uang harian, uang representasi dan penginapan, apabila kurang dari 8 (delapan) jam hanya dibayarkan uang transportasi.
    2. Di Luar Wilayah Kecamatan.  
Terdiri dari wilayah administrasi Pemerintahan Kabupaten Lingga seperti Kecamatan, Kelurahan dan Desa di luar Kecamatan tempat Kedudukan, untuk menjalankan perintah perjalanan dinas lebih dari 8 (delapan) jam dibayarkan biaya transportasi, uang harian, uang representasi dan penginapan, apabila kurang dari 8 (delapan) jam hanya dibayarkan uang transportasi.
  - c. Perjalanan Dinas Jabatan Luar Negeri yang terdiri dari wilayah asean dan non asean.
- (3) Pelaksana perjalanan dinas jabatan harus terlebih dahulu mendapat persetujuan pejabat yang berwenang dan wajib dilengkapi dengan SPT dan SPD.
- (4) Bentuk SPT dan SPD sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan dalam Lampiran X diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/ Kasi	
2.	Kasubbag Umum OPD	

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2023.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lingga.

JABATAN	PARAF
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
KEPALAOPD	
KABAG/SEKRETARIS	
KABID OPD /SEKCAM	

Ditetapkan di Daik Lingga  
pada tanggal 24 Oktober 2022

BUPATI LINGGA  
  
M. NIZAR

Diundangkan di Daik Lingga  
pada tanggal 24 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LINGGA

  
SYAMSUDI

BERITA DAERAH KABUPATEN LINGGA TAHUN 2022 NOMOR 206

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubag/Kasi	
2.	Kasubag Um um OPD	

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LINGGA  
 NOMOR : 106 TAHUN 2022  
 TANGGAL : 24 OKTOBER 2022

**STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA**

NO	TUJUAN	SATUAN	UANG HARIAN	TINGKAT A	TINGKAT B	TINGKAT C	TINGKAT D	TINGKAT E
				BUPATI / WAKIL BUPATI / PIMPINAN DPRD	ANGGOTA DPRD / ESELON II	ESELON III/GOL. IV	ESELON IV/GOL. III/GOL. II/GOL. I	PTT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				HOTEL	HOTEL	HOTEL	HOTEL	HOTEL
1	<b>DALAM WILAYAH KECAMATAN</b>	OH	Rp 150.000	Rp 300.000	Rp 300.000	Rp 250.000	Rp 250.000	Rp 200.000
2	<b>ANTAR KECAMATAN DALAM WILAYAH ADMINISTRASI KABUPATEN LINGGA</b>	OH	Rp 150.000	Rp 300.000	Rp 300.000	Rp 250.000	Rp 250.000	Rp 200.000

Catatan:  
 Biaya transportasi disesuaikan dengan standar yang berlaku dalam wilayah Kabupaten Lingga.

BUPATI LINGGA  
  
 M. NIZAR

No	Nama	Paraf
1.	Kelembagaan	
2.	Kelembagaan DPRD	